



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 11 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx RW.000, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUANDA, S.H., M.H. dan MUH. DEDED WARDANA, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Lawyers Office & Konsultan Hukum Juanda Andes, S.H., M.H. And Partner's yang beralamat di Jln. Lintas Mbawi Desa Dorebara, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu. Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0066/SK.Khusus/2024/PA.Dp Tanggal 01 Maret 2024, dengan domisili eleketronik pada alamat email [Juanda.andes@gmail.com](mailto:Juanda.andes@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa tanggal 11 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0083/SK.Khusus/2024/PA.Dp Tanggal 18 Maret 2024 kepada Suaedin, S.H yang berkantor di Jln. merdeka XI nomor 4

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagesangan baru kota Mataram yang berdomisil elektronik

[suaedinr0404@gmail.com](mailto:suaedinr0404@gmail.com) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **EDI SUPRIADIN BIN ABAKAR** / Pemohon dengan **MINARNI BINTI BUSNA** / Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Senin, Tanggal 27 agustus 2020 M bertepatan 27 Dzulhijah 1441 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-01/KUA.19.05.8/Pw.00/02/2024 dengan Akta Nikah Nomor : 053/020/VIII/2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum Positif di Indonesia;
3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx);
4. Bahwa setelah  $\pm$  1 (satu) tahun tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu meminta pindah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Ladore, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu – xxx. Oleh karena rasa cinta dan Saksing Pemohon kepada Termohon, Pemohon mengikuti keinginan Termohon tersebut;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **KAILA NAFISA ALMAIRA** umur  $\pm$  3 (tiga) tahun;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- b. Termohon lalai atas kewajibannya sebagai seorang isteri;
- c. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
- d. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan menghina Pemohon dan selalu minta diceraikan;

7. Bahwa setiap ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian dengan berbagai alasan, hal tersebut adalah bentuk itikat buruk dari Termohon sebagai seorang isteri yang seharusnya menghormati dan menyayangi Pemohon sebagai seorang suami;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2023 yang disebabkan karena Pemohon kecelakaan pada saat Pemohon bekerja dan mengalami patah tulang, Termohon sama sekali tidak memperdulikan dan merawat Pemohon dengan baik, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian dan dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dan di pertahankan dengan baik sehingga tujuan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

**11.** Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**EDI SUPRIADIN BIN ABAKAR**) untuk Menjatuhkan talak satu *bai'n Raj'i* terhadap Termohon (**MINARNI BINTI BUSNA**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc) tanggal 23 April 2024, ternyata hasil aporan mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan tentang *hak asuh anak bernama Kaila Nafisa Almaira, perempuan, umur 3 tahun* yang diberikan kepada Termohon dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagaimana tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut, Termohon menyampaikan Termohon menyampaikan jawaban yang di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum ;
2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohonan yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2020 bertepatan 27 Dzulhijah 1441 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-01/KUA.19.05.8/Pw.00/02/2024 dengan Akta Nikah Nomor: 053/020/VIII/2020;
3. Bahwa benar pada saat pernikahan, Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus jejaka, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun hukum positif di Indonesia;
4. Bahwa benar setelah dilansungkan pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa Tembalae, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx);
5. Bahwa benar setelah 1 (Satu) tahun tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, antara Termohon dan Pemohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak ada

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



rasa nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga Termohon meminta pindah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxx.

6. Bahwa Benar dari hasil perkawinan telah dilahirkan seorang anak yang bernama : **Kaila Nafisa Almaira** umur 3 ( tiga) tahun dan Termohon tidak keberatan merawat anak tersebut;

7. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karna Pemohon tidak mampu mempertanggung jawabkan kewajiban sebagai seorang suami.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan yang mengatakan Termohon:

- a. Termohon suka mencaci maki pemohon;
- b. Termohon lalai atas kewajibanya sebagai seorang istri;
- c. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
- d. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan menghina pemohon dan selalu minta cerai;

9. Bahwa tidak benar disetiap ada perselisihan Termohon dan Pemohon, Termohon selalu melaporkan Pemohon ke kepolisian dengan berbagai alasan. Termohon hanya pernah 1 (Satu) kali melaporkan Pemohon ke Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) karna Pemohon tidak memberikan nafka lahir kepada anak dan istri, setelah Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Perlindungan Perempuan dan anak (PPA), Pemohon menggugat cerai Termohon;

10. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tersebut terjadi awal bulan Juni 2023. Pada saat Pemohon kecelakaan patah tulang,Termohon selalu merawat Pemohon dan membawah Pemohon ke Rumah Sakit, sampai ke tukang urut tulang.

11. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pernah dilakukan upaya perdamaian dan dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang di akui oleh hukum.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Termohon mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Menolak Gugatan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul untuk perkara ini.

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *Replik* yang di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Dalam Konvensi yang diajukan oleh Termohon dan tetap pada dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang seirama dengan dalil permohonan dan diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Proses Mediasi selain terjadi kesepakatan sebagian juga sama – sama menyampaikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sama – sama sepakat untuk bercerai;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon Poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 dan Poin 12, Pemohon tidak perlu menanggapi satu persatu karena dalam Jawaban Termohon sudah membenarkan dalil dalam Posita gugatan Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Dalam Konvensi Poin 8 sampai dengan Poin 9, Pemohon menolaknya karena sebenarnya:
  - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - Termohon suka mencaci maki Pemohon;
    - Termohon Lalai atas kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Tidak ada ketenangan dalam kehidupan berumah tangga;
- Setiap ada perselisihan atau pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon.

b. Bahwa Termohon merupakan tipe manusia yang pandai bersandiwara dan nekat selalu berusaha menjebak Pemohon agar melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berpura-pura menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan bahkan Pernah melaporkan Pemohon ke Kepala Kepolisian Sektor xxxx dengan berbagai alasan seperti Pemohon melakukan KDRT dan Tidak pernah menafkahi Termohon, padahal pada saat itu Pemohon sedang mengalami Patah tulang dan tidak bisa melakukan aktifitas sama sekali;

c. Bahwa merasa diri tidak diperdulikan oleh Termohon dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar Pemohon lebih memilih tinggal beda rumah dengan Termohon, walaupun pada saat itu Pemohon masih belum sembuh karena sangat berharap jika Pemohon dengan Termohon tinggal beda rumah Termohon akan sadar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai isteri yang seharusnya setia menemani Pemohon suka maupun duka, namun harapan itu sirna karena selama Pemohon pindah tempat tinggal selama itu pula Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon hingga sampai sekarang;

d. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memperdulikan Pemohon pada saat Pemohon sakit/Patah Tulang dan pernah melaporkan Pemohon kepada Kepala Kepolisian Sektor xxxx patut kiranya Termohon dikategorikan isteri yang tidak taat terhadap suami dan bisa dikatakan isteri yang NUSYUZ terhadap suami;

e. Bahwa berdasarkan dalil tersebut patut Jawaban Dalam Konvensi yang diajukan oleh Termohon ditolak/dikesampingkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban yang disampaikan Pemohon dalam konvensi di atas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

*Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban dalam konvensi Termohon seluruhnya.

Atau: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Bahwa terhadap *Replik* Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *Duplik* yang di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Dalam Kovensi dari Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum
2. Bahwa Replik Dalam Kovensi dari Pemohon pada poin 2, Termohon tidak perlu menanggapi, Termohon dan Pemohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.
3. Bahwa menanggapi Replik Dalam Kovensi dari Pemohon pada poin 4 huruf a, yang menyatakan:

Bahwa antara Termohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan:

- Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- Termohon lalai atas kewajibannya sebagai seorang istri;
- Tidak ada ketenangan dalam kehidupan berumah tangga;
- Setiap ada perselisihan atau pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon.

"Maka Termohon menolak tegas dalil-dalil dari Pemohon karna itu semua tidak benar apa yang menjadi dalil yang disampaikan Pemohon.

4. Bahwa menanggapi Replik Dalam Kovensi dari Pemohon pada poin 4 huruf b, yang menyatakan; Termohon adalah manusia yang pandai bersandiwara dan nekat selalu berusaha menjebak Pemohon agar melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berpura-pura

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan bahkan pernah melaporkan Pemohon ke Kepala Kepolisian Sektor xxxx dengan berbagai alasan seperti Pemohon melakukan KDRT dan tidak pernah menafkahi Termohon, padahal pada saat itu Pemohon sedang mengalami patah tulang dan tidak bisa beraktifitas sama sekali.

“Maka Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari Pemohon, Termohon bukanlah manusia yang pandai bersandiwara dan tidak pernah ada niat dari Termohon untuk menjebak Pemohon untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon ke Kepala Kepolisian Sektor xxxx dengan masalah apapun, apalagi saat Pemohon dalam keadaan Patah Tulang.

5.

Bahwa menanggapi Replik Dalam Konvesi dari Pemohon pada poin 4 huruf c, yang menyatakan; Pemohon merasa diri tidak diperdulikan oleh Termohon dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar Pemohon lebih memilih tinggal beda rumah dengan Termohon, walaupun pada saat itu Pemohon masih belum sembuh karena sangat berharap jika Pemohon dengan Termohon tinggal beda rumah Termohon akan sadar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri yang seharusnya setia menemani Pemohon suka maupun duka, namun harapan itu sirna karena selama Pemohon pindah tempat tinggal selama itu pula Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon hingga sampai sekarang.

“Maka Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari Pemohon, Termohon selalu memperdulikan Pemohon bahkan pada saat Pemohon mengalami kecelakaan patah tulang, Termohon merawat Pemohon dengan penuh kasih Saksing layaknya sebagai seorang isteri dan membawa Pemohon ke rumah Sakit sampai ke Tukang urut tulang, hingga Pemohon sampai dalam keadaan sembuh, Pemohon adalah manusia yang tidak pandai bersyukur setelah Pemohon sembuh dari Patah Tulang, Pemohon keluar dari Rumah meninggalkan anak dan isteri. Selama Pemohon keluar dari rumah meninggalkan anak dan

*Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp*



isteri, Pemohon tidak pernah lagi kembali kerumah dan memberikan nafkah secara Lahir dan Batin kepada anak dan isteri hingga sampai sekarang ini padahal pemohon tetap slalu bekerja seperti biasa.

6.

Bahwa menanggapi Replik Dalam Kovensi dari Pemohon pada poin 4 huruf d, yang menyatakan; Termohon tidak memperdulikan Pemohon pada saat pemohon sakit/patah tulang dan pernah melaporkan Pemohon Kepada Kepala Kepolisian Sektor xxxx, patut kiranya Termohon dikategorika isteri yang tidak taat terhadap suami dan bisa dikatakan sebagai istri yang Nusyuz terhadap suami.

“Maka Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari Pemohon, Termohon selalu memperdulikan Pemohon, Termohon selalu merawat Pemohon dalam keadaan sakit maupun tidak sakit, Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon Kepada Kepala Kepolisian Sektor xxxx, Termohon sudah menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri yang taat dan patuh terhadap suami, hanya saja Pemohon tidak pernah merasa bersyukur memiliki isteri yang telah melahirkan seorang anak dari Pemohon.

7.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut patut kiranya Replik Dalam Kovensi yang diajukan oleh Pemohon ditolak/dikesampingkan seluruhnya.

## **TERMOHON**

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Termohon mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menolak Replik Dalam Kovensi Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul untuk perkara ini.

Atau : Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a equo et bono*).

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-01/KUA.19.05.8/Pw.00/02/ 2024, tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Laporan Pengaduan Ke Kapolres Dompu atas nama Rohani, tanggal 19 Januari 2024, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Termohon dengan Orang tua Pemohon, tanggal 08 Februari 2024, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi, tanggal 14 Agustus 2023, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

## B. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Wahdan bin M. Saleh**, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2020;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx RW.000, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Kaila Nafisa Almira, umur, 3 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polsek xxxx;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sementara yang Saksi tahu keadaan pemohon saat itu dalam keadaan sakit patah tulang akibat jatuh;
- Bahwa Karena setiap kali panen jagung Termohon selalu menguasai uang hasil panen jagung dan tidak mau memberikan sedikitpun untuk keperluan Pemohon, Termohon juga selalu menuntut nafkah kepada Pemohon, padahal Termohon tahu keadaan Pemohon yang sedang sakit karena jatuh waktu panen jagung;
- Bahwa Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon ke Polsek pajo dan Pemohon ditahan di Polsek pajo selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih sejak bulan juli 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat,

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adaSaksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx RW.000, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Kaila Nafisa Almira, umur, 3 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polsek xxxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, setelah Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke polsek pajo;
- Bahw pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sementara yang Saksi tahu keadaan pemohon saat itu dalam keadaan sakit patah tulang akibat jatuh;
- Bahwa Karena Termohon tidak mau tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon, Termohon ingin bangun rumah sendiri sementara Pemohon mengatakan tidak mempunyai biaya untuk

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



bangun rumah sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/020/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaila Nafisah Almaira binti Edi Supriadin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-08122022-0009, Tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

B. Saksi-saksi:

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Ladore, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx RW.000, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Kaila Nafisa Almira, umur, 3 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika Pemohon dinasihati oleh ibu Termohon namun Pemohon tidak terima untuk dinasihati, bahkan Pemohon memukul ibu Termohon menggunakan sapu;
- Bahwa orang tua Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi atas kejadian pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap ibu Termohon, akan tetapi pada saat itu Pemohon dan ibu Termohon bersepakat untuk berakhir berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang Saksi tahu Pemohon dan Termohon tiba-tiba tengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

**Saksi 2, SAKSI 4**, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx RW.000, xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Kaila Nafisa Almira, umur, 3 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika Saksi menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bertengkar, karna Saksi bilang malu didengar terus sama tetangga, namun Pemohon malah memukul Saksi yang menasihatnya;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi atas kejadian pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Saksi, akan tetapi pada saat itu Pemohon dan Saksi bersepakat untuk berdamai;
- Bahwa Pemohon mengalami kecelakaan sampai patah tulang dan Termohon yang merawat sampai sembuh, dan ketika sembuh ibu

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



Pemohon menjemput Pemohon tanpaseizin dan sepengetahuan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya, yang Saksi dengar ketika Pemohon dan Termohon tengkar kadang masalah makanan, kadang masalah Pemohon yang sering main bola;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2023
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya “Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatan, Replik dan pembuktian”.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum
2. Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



3. Bahwa dalam fakta persidangan Bukti P-1, Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 agustus 2020:
4. Bahwa dalam fakta persidangan Bukti P-2 Termohon bukan dilaporkan oleh mertua Termohon tapi adik kandung dari orang tua Pemohon; .
5. Bahwa pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Pemohon tidak mampu di buktikan dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon adalah istri yang NUSYUZ;
6. Bahwa pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak dan istri Pemohon semenjak Pemohon pergi keluar dari rumah meninggalkan anak dan istri;
7. Bahwa untuk menjamin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi membayar Nafkah Iddah (Masa Tunggu), Nafkah Madhiyah anak (Nafkah lampau anak) dan Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak), maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang memutuskan perkara a qou menghukum Pemohon mengucapkan ikrar talak setelah membayar semua kewajiban secara lunas kepada Termohon.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Termohon mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul untuk perkara ini.

Atau : Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**ex a equo et bono**).

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa penambahan posita dan petitum yang menyatakan hak asuh anak bernama Kaila Nafisa Almaira, perempuan, umur 3 tahun yang diberikan kepada Termohon dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Pemohon

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagaimana tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan setelah terbukti terdapat alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan telah berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa Surat berupa bukti P.1 sampai P.4 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Laporan Pengaduan Ke Kapolres Dompus atas nama Rohani sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, menerangkan bahwa Rohani (Ibu kandung Pemohon) telah melaporkan Termohon kepada Polres Dompus atas dugaan Penghinaan merupakan akta bawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Termohon dengan Orangtua Pemohon, tanggal 08 Februari

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Pemohon pernah mengalami patah tulang bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **Wahdan bin M. Saleh** dan **SAKSI 2** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sementara keadaan pemohon saat itu dalam keadaan sakit patah tulang akibat jatuh, Karena setiap kali panen jagung Termohon selalu menguasai uang hasil panen jagung dan tidak mau memberikan sedikitpun untuk keperluan Pemohon, Termohon juga selalu menuntut nafkah kepada Pemohon, padahal Termohon tahu keadaan Pemohon yang sedang sakit karena jatuh waktu panen jagung, Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon ke Polsek pajo dan Pemohon ditahan di Polsek pajo selama 1 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih sejak bulan juli 2023, Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon,

Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat Materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa Surat berupa bukti T.1 dan T.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaila Nafisah Almaira binti Edi Supriadin Tanggal 12 Desember 2022, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa Kaila Nafisah Almaira merupakan anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah memiliki hubungan keluarga dengan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon tersebut menerangkan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika Pemohon dinasihati oleh ibu Termohon namun Pemohon tidak terima untuk dinasihati, bahkan Pemohon memukul ibu Termohon menggunakan sapu, orang tua Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi atas kejadian pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap ibu Termohon, akan tetapi pada saat itu Pemohon dan ibu Termohon bersepakat untuk berakhir berdamai, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1 tahun lamanya, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing, Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat Materil sebagai saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawaban *replik*, *duplik* serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal Tanggal 27 agustus 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pajo;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Kaila Nafisa Almaira;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx RW.000, xxxx xxxxx xxx;
4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Nafkah Termohon juga selalu menuntut nafkah kepada Pemohon, masalah makanan, masalah Pemohon yang sering main bola;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2023
7. Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan masalah Nafkah Termohon juga selalu menuntut nafkah kepada Pemohon, masalah makanan, masalah Pemohon yang sering main bola dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri serta tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dai 1 (satu) tahun sejak pendaftaran perkara dan antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023](#) yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih Saksing dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Pemohon sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi *الضرر يزال* “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqh* dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dompus setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan dengan penambahan hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 23 April 2024 Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maka Majelis Hakim menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan dengan Menetapkan Hak asuh seorang anak yang bernama **Kaila Nafisa Almaira** berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon (**Edi Supriadin Bin Abakar**) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Edi Supriadin Bin Abakar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Minarni Binti Busna**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **Kaila Nafisa Almaira** berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon (**Edi Supriadin Bin Abakar**) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.800,00 (*seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaiddah 1445 Hijriyah oleh Munawir, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara eletronik.

Ketua Majelis,

**Munawir, S.E.I., M.H.**

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**

**M.S.I.**

**M.H.**

Panitera Pengganti

**Amrih, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

|               |   |    |                   |
|---------------|---|----|-------------------|
| 1. PNBP:      |   |    |                   |
| a.            | : | Rp | 30.000,00         |
| Pendaftaran   |   |    |                   |
| b. Panggilan  | : | Rp | 20.000,00         |
| pertama       |   |    |                   |
| para Pihak    |   |    |                   |
| c. Redaksi    | : | Rp | 10.000,00         |
| 2. Biaya      | : | Rp | 75.000,00         |
| Proses        |   |    |                   |
| 3. Biaya      | : | Rp | 17.800,00         |
| Panggilan     |   |    |                   |
| 4. Meterai    | : | Rp | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | : | Rp | <b>162.800,00</b> |

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)